

**TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MUBARIK
03370268/02**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. PROF. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mubarik

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mubarik

N.I.M. : 03370268/02

Judul : Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak)


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Shafar 1428 H
28 Februari 2007 M

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216531

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mubarik

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mubarik

N.I.M. : 03370268/02

Judul : Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Shafar 1428 H
28 Februari 2007 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 150 30063

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak)**

Yang disusun oleh:

**Mubarik
NIM: 03370268/02**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Maret 2007 M / 23 Shafar 1428 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awal 1428 H
21 Maret 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang




Drs. H. Abd. Madjid, AS
NIP: 150 216 531

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150 216531

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150 216531

Sekretaris Sidang



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260055

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP: 150 300639

Penguji II



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260055

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraian adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥ | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | FA' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fīṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | fathah | Ditulis | a |
| ----- | Kasrah | ditulis | i |
| ----- | ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | ā <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati كريم | ditulis ditulis | ī <i>karīm</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati فروض | ditulis ditulis | ū <i>furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūḍ</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

*Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat
bagi sesamanya*

*"Usaha dan do'a merupakan kunci mencapai cita-cita"
(Penyusun)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Ibu tercinta yang menitiskan ketakwaan dan cinta ilmu pengetahuan

Kedua orangtua saya beserta keluarga besarnya yang tulus ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta kakakku Hagan, Wildan, Roziqoh, Spdi, dan adiku tersayang Harir, Azkan, Rozipah, Labina

Sahabat-sahabatku; Bahrn Nawawie, Agustiawan, Sufigan, Iutfi Ansori, Kholis Badawi, Cecel Abdulsalam, Ayong Hendra, Ely, Tari, dan lain-lain.
"Kebersamaan kita akan menjadi kenangan terindah yang tertulis dalam sejarah seorang sahabat"

Saudara-saudaraku yang ada dijogja, Padil, Hazma, Andrest gaya, Rohiq dan Hazika

Kawan-kawan PSKH, KAMANJAYO, KPJ, dan HIMBARI
" Thanks berat atas kebersamaannya"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, وعلى اله وصحبه اجمعين. ا ما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak)”. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. KH. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh staf Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Prodi Jinayah Siyazah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Ibu Dosen JS yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan.
7. Kedua waliku serta putra-putrinya yang telah mendukung dan mendo'akanku demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku serta keluarga yang selalu mendukung dan memberi doa demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Jinayah SiyasaH 2002, jangan menyerah mengarungi cita-cita.
10. Serta semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam

Wassalamu 'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1428 H
02 Februari 2007 M

Penyusun



Mubarik

NIM. 03370268/02

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak terjadi dengan beragam bentuk, antara lain kekerasan dengan bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelukaan fisik kepada anak dan tindakan asusila kepada anak. Perihal tindak asusila terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan sebagaimana ayat (1).

Dalam Islam, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Apalagi kekerasan tersebut dilakukan kepada seorang anak. Islam memandang bahwa anak merupakan generasi penerus dalam melangsungkan kehidupan yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan bagaimanapun bentuknya. Begitu pula persetubuhan yang dilakukan kepada anak juga merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Hal ini selaras dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002, maka menarik untuk diteliti adalah sejauh mana cakupan Pasal 81 dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini juga akan melihat lebih jauh terhadap Pasal 81 dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), dengan pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok pembahasan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku dan artikel pada media massa yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, dengan melakukan analisis terhadap ketentuan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 dan beberapa Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak kesusilaan, serta melakukan penelusuran terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kesimpulan atau hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, bahwa di antara dua aturan hukum tersebut yakni hukum positif dan hukum Islam, dalam hal kekerasan sama-sama mempunyai tujuan sanksi pidana yaitu pembalasan dan pencegahan. Namun, perbedaan dalam jenis kekerasan seksual (perkosaan) hukum positif lebih ringan hukumannya, sedangkan hukum Islam ada beberapa sanksi yang hukumannya lebih berat yaitu tentang persetubuhan, yang di jatuhi jenis hukuman rajam sebagaimana yang dijatuhkan pada pelaku zina *muhsan*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN | v |
| HALAMAN MOTTO | ix |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 9 |
| F. Meode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| | |
| BAB II TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK | 19 |
| A. Pengertian Anak..... | 19 |
| B. Pengertian Tindak Asusila | 24 |
| C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP | 31 |

| | |
|--|------------|
| D. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Hukum Pidana Islam..... | 35 |
| BAB III TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK | |
| MENURUT PASAL 81 | 41 |
| A. Tindak Asusila Terhadap Anak Menurut Pasal 81 | 41 |
| B. Pengertian Kekerasan Seksual | 61 |
| C. Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur | 66 |
| 1. Pengertian Persetubuhan..... | 66 |
| 2. Faktor-Faktor Persetubuhan Terhadap Anak..... | 67 |
| D. Deskripsi Nasib Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual..... | 75 |
| BAB IV TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK | |
| DALAM PASAL 81 UU NO. 23 TAHUN 2002 MENURUT | |
| HUKUM ISLAM | 80 |
| A. Tindak Pidana Asusila Dalam Pasal 81 | 80 |
| B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Asusila Terhadap Anak..... | 86 |
| BAB V PENUTUP..... | 98 |
| A Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran-saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|--------|
| Terjemahan..... | I |
| Biografi Ulama / Tokoh | III |
| UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..... | V |
| Curriculum Vitae..... | XXXVII |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kehidupan anak sangatlah kompleks dan rumit, situasi penuh ancaman dari kehidupan, serta berbagai bentuk depresi sosio-ekonomi, kultural dan psikologikal, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pola perilaku dan kematangan mental emosional seorang anak. Sampai saat ini khususnya anak korban asusila, penanganannya belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini dengan masih banyaknya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Bahkan seringkali masalah-masalah sosial menjadi urusan kedua setelah masalah-masalah ekonomi. Dalam menghadapi problema sosial, kiranya pemerintah seringkali cenderung terlambat penanganannya.

Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

¹ UU. No. 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.²

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.³

Perihal tindak asusila terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan sebagaimana ayat (1).⁴

Di pilihnya tindak pidana asusila terhadap anak sebagai obyek dalam penulisan ini karena kejahatan kesusilaan bukan saja 'melecehkan' norma-norma kesusilaan yang erat hubungannya dengan ajaran agama tetapi juga, karena

² UU. No. 3 Tahun 1997 (Jakarta: TNP, 1997) hal : Menimbang (a).

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 31

⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 29

kejahatan terhadap kesusilaan akan mengakibatkan penderitaan kejiwaan yang berkepanjangan pada si korban. Sehingga kejahatan dibidang kesusilaan ini selalu memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat.

Sementara bagi wanita yang dibawah umur secara garis besar trauma pasca-perkosaan dapat menimbulkan pengaruh antara lain: untuk usia di atas 6 tahun, yang paling umum adalah terjadi kegelisahan, mimpi buruk, dan perilaku seksual menyimpang. Pada usia 7-12 tahun, akibat yang di timbul adalah ketakutan, menjadi agresif, *neurotik* berupa main boneka, masturbasi berlebihan, meminta orang lain melakukan rangsangan seksual dan memasukkan benda ke *genital* ataupun *anal*. Bisa juga menimbulkan gangguan mental atau mengalami keluhan-keluhan fisik. Sikap seksualnya juga bisa menjadi begitu bebas, berkecenderungan senggama dengan siapa saja (*promiscuity*). Perkosaan pada anak memang amat berakibat pada masa depan sang anak. Kewaspadaan akan pergaulan orang dewasa di sekitar anak, tidak memandang masih paman, atau kakek dan sebagai adalah amat diperlukan.⁵

Simaklah angka yang disodorkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dua tahun lalu, kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ada 500 kasus, pada 2005 jumlahnya naik 40 persen, mencapai sekitar 700 kasus. Sebanyak 68 persen kekerasan dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Kejadian yang tidak dilaporkan diperkirakan jauh lebih banyak. Sebetulnya sudah cukup lengkap aturan hukum yang melindungi anak-anak. Selain memiliki Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan mempunyai Undang-Undang No. 23/2002

⁵ Marzuki Umar Sa'abah. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Konteporer Umat Islam*, (UII Press Yogyakarta 2001), hlm. 77

tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang terakhir, anak-anak berusia di bawah 18 tahun mendapat perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Jagankan penganiaya anak sendiri, orang yang menelantarkan anak orang lain sehingga menjadi sakit atau menderita pun bisa di penjara lima tahun.

Hanya prakteknya tidak gampang menjerakan orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya. Anak yang jadi korban penganiayaan atau kekerasan seksual biasanya belum mampu atau tidak berani melapor ke polisi. Akibatnya banyak kasus yang baru terungkap setelah anak tewas.⁶

Perlakuan salah terhadap anak, dibagi menjadi dua golongan besar: berasal dari dalam keluarga dan berasal dari luar lingkungan keluarga.

1. Dalam Keluarga, Berupa :

- a. Penganiayaan fisik, berupa cacat fisik sebagai akibat hukuman badan di luar batas, kekejaman atau pemberian racun.
- b. Kelalaian, merupakan perbuatan yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan atau akibat kesulitan ekonomi, meliputi: pemeliharaan yang kurang memadai, yang dapat mengakibatkan gagal tumbuh (*failure to thrive*), anak merasa kehilangan kasih sayang, gangguan kejiwaan, keterlambatan perkembangan; pengawasan yang kurang, dapat menyebabkan anak mengalami resiko terjadinya trauma fisik dan jiwa; kelalaian dalam mendapatkan pengobatan, misalnya tidak mendapat imunisasi; dan kelalaian dalam pendidikan meliputi

⁶ "Kekerasan Seksual" Koran *Tempo* Edisi Senin, 16 Januari 2006

kegagalan dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

- c. Penganiayaan emosional. Berupa kecaman dengan kata-kata yang merendahkan anak, atau tidak mengakui anak. Sering pula berlanjut pada melalaikan anak, mengisolasi dari lingkungan, atau menyalahkan anak secara terus menerus. Biasanya diiringi pula dengan penganiayaan dalam bentuk lain.
 - d. Penganiayaan seksual. Berupa melakukan aktivitas seksual dihadapkan ataupun pada anak baik dengan bujukan maupun rayuan.
 - e. *Sindrom munchusen*. Merupakan permintaan pengobatan terhadap penyakit yang di buat-buat dan pemberian keterangan palsu baik untuk mencari keuntungan maupun berupa tindakan *neurotik*.
2. Di Luar Keluarga, berasal dari: satu institusi atau lembaga tempat kerja, di jalan dan bisa juga dari medan perang.⁷

Dari uraian tersebut di atas penyusun bermaksud mengkaji UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian mencoba dengan kaca mata Islam, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hal ini dirasa sangat perlu karena menyangkut kelangsungan hidup manusia terutama anak.

⁷ Marzuki Umar Sa'abah. *Perilaku Seks.*, hlm. 91-92.

B. Pokok Masalah

Dari uraian tersebut di atas penyusun akan menguraikan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana asusila terhadap anak dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka tujuan studi ini secara garis besar adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana asusila terhadap anak dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam Terhadap tindak pidana asusila dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran, khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya bagi perpustakaan Islam dalam masalah tindak pidana asusila terhadap anak dalam perspektif hukum Islam (Studi UU No.23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang Perlindungan Anak).
2. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim, tentang asusila.

D. Telaah Pustaka

Suatu perbuatan akan diklasifikasi menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana, memastikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana.⁸

Skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Konsep Delik Kesusilaan Menurut RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam” yang di susun oleh Desfianto menjelaskan pengertian kesusilaan, bentuk-bentuk kesusilaan dalam RUU KUHP dan hukum pidana Islam, serta membandingkan hukum antara RUU KUHP dengan hukum pidana Islam.⁹

Kemudian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak” yang di susun oleh Singgih Riyanto menjelaskan pengertian anak dan orang dewasa, batas usia minimal pertanggungjawaban pidana, hakim yang berwenang dalam sidang anak, jenis pidana dan terdakwa terhadap anak nakal, kedudukan dan wewenang peradilan di Indonesia.¹⁰

Dalam buku berjudul *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* dengan penyusun Leden Marpaung, menerangkan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan antara lain porno grapi, zina, perkosaan, perbuatan cabul,

⁸ B.Simanjatak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni,1979), hlm. 52

⁹ Desfianto F, “Studi Perbandingan Tentang Konsep Delik Kesusilaan RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta (2003)

¹⁰ Singgih Riyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Pasal 29 UU No. 3 tahun 1997 Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

membujuk anak di bawah umur. Di samping itu memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul, memperniagakan orang yang belum dewasa serta penguguran kandungan termasuk juga kejahatan kesusilaan. Masalah prevensi (pencegahan) pun di bahas di dalamnya yang mencakup menata perundang-undangan, peranan orang tua, razia dan putusan pengadilan¹¹

Sebagaimana dalam buku *Aspek Hukum Perlindungan Anak* dengan penyusun Emeliana krisnawati, menerangkan bahwa pengertian kekerasan antara lain kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekecaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak. Sedangkan eksploitasi berarti penggunaan tenaga kerja sebagai buruh/industri/usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional/mental/intelegensia, fisik anak sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial. Ini merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja.¹²

Kemudian dalam bukunya Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* memaparkan deskripsi kejahatan kesusilaan, macam-macam karakteristik dan modus operandi perkosaan. Faktor-faktor terjadinya perkosaan, tujuan hukum yang mengadvokasi korban kekerasan seksual (perkosaan) dan advokasi korban kekerasan seksual dalam tinjauan hukum Islam juga termasuk di

¹¹ Leden Marpaung, *Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996)

¹² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Cv. Utomo, 2005).

dalamnya. Namun buku tersebut belum penyentu pada kekerasan asusila terhadap anak.¹³

Lain lagi dengan buku *Wanita dan Anak Di Mata Hukum* yang disusun oleh Shanty Dellyana, yang menerangkan permasalahan pelaksanaan perlindungan anak, pengangkatan anak, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hukum anak dan perlindungan anak di Indonesia. Rancangan undang-undang tentang peradilan anak, kedudukan dan peranan wanita di dalam hukum dan masyarakat serta berbagai bidang hukum yang mengatur atau mempengaruhi kedudukan dan peranan wanita termasuk juga di terangkan di dalam bukunya.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

a. Pengertian kekerasan

Pengertian kekerasan sebagaimana diuraikan oleh Emeliana mencakup beberapa aspek sebagai berikut:¹⁵

1. Kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak;
2. Pidana: kejahatan dengan kekerasan meliputi penganiayaan, kekejaman, pemakaian senjata tajam, senjata api, alat lain yang dapat dipakai untuk melukai penerima tindakan tersebut;

¹³ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).

¹⁴ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum* (yogyakarta: Liberty, 1988).

¹⁵ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum.*, hlm. 46-47

3. Tindakan secara langsung.
 - a) Anak secara langsung menerima perlakuan fisik sehingga anak menjadi korban;
 - b) Tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial;
 - c) Tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.
 4. Kekerasan tidak langsung
Anak secara psikis menjadi terganggu akibat kesaksian terhadap kekerasan dari seseorang terhadap orang lain melalui massa media.
 5. Aspek kesehatan jiwa diakibatkan perlakuan penganiayaan/kekejaman/ kekerasan dari pihak orang dewasa atau orang tua terhadap anaknya.
- b. Pengertian Eksploitasi
1. Penggunaan atau pergarahan tenaga kerja sebagai buruh industri/usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional/mental/intelegensia, fisik anak, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental, sosial;
 2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja;
 3. Penggunaan bayi untuk pengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan kepada bayi, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a Diskriminasi;
- b Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c Penelantaran;
- d Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e Ketidakadilan; dan
- f Perlakuan salah lainnya.

Setiap anak berhak bentuk untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)

Bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*napza*), penculikan, korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan khusus.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dapat melalui :

- 1) Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
- 2) Pembantuan, pelaporan, pemberian sanksi;
- 3) Melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat.¹⁶

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang di jelaskan dalam Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁷

Dalam hukum Islam secara umum seluruh penetapan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan hadis dan ulama sepakat akan kedua sumber dalil hukum tersebut.¹⁸ Di samping itu peraturan hukum negara Indonesia termaktub dalam perundang-undangan yang telah disepakati bersama dan memiliki kekuatan tersendiri di masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46-48

¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 29.

¹⁸ Subhi Mahmasani, *Filsafah al-Tasryi al-Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sodjono, cet. I (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hlm. 135

Sebagaimana tujuan hukum secara umum di atas, hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum juga memiliki tujuan khusus. Tujuan pidana Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah memelihara dari kejahatan dan kerusakan mempunyai perlindungan yang paling pokok terhadap kepentingan manusia yang menacukup 5 hal yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta.¹⁹ Adapun tujuan hukum pidana adalah agar manusia dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya sehingga dapat dikenakan hukuman.²⁰

Jarīmah atau delik kekerasan seksual (perkosaan) merupakan jenis *jarīmah* yang melanggar kehormatan dan jiwa seseorang dalam hal ini adalah pihak perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan paksaan (*al-waṭ'ū bi 'al ikrah*), di mana unsur-unsur perkosaan sama dengan unsur-unsur zina. Adapun unsur-unsur perkosaan adalah:²¹

1. Adanya pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban, yaitu perempuan yang bukan istrinya.
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Terjadinya persetubuhan.
5. Tidak adanya unsur *subḥat*.

¹⁹ Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 188

²⁰ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 265

²¹ Siti Aminah dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 98

Dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang *mukallaf*, meskipun dilakukan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.²²

Sebagaimana Firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.²³

Dengan diatur ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang di atas, maka di harapkan tindak kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak dapat dihindari.

F. Metode Penelitian

Penyusun akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian.²⁴

2. Sifat Penelitian

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

²³ Al Isra' (17): 32

²⁴ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi; Riset Sosial*, (Bandung : Mantar Maju, 1996), hlm. 33

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi dan pembahasan yang di peroleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.²⁵

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini penyusun akan menyelusuri literatur-literatur yang relevan dengan masalah tindak asusila terhadap anak dan sanksi hukumnya dalam perspektif hukum positif dan Islam, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bisa dijadikan landasan berpikir dalam upaya pemecahan persoalan tersebut.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dengan cara meneliti data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini terdapat tiga macam data yang akan diambil menjadi sumber data yaitu:

- a. *Sumber Hukum Primer*: yaitu bahan hukum yang mempunyai keterangan dan kejelasan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. *Sumber Hukum Sekunder*: yaitu sumber yang diperoleh dari berbagai buku yang juga membahas tentang permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 26

tentang Kesejahteraan Anak, Konversi Hak Anak, Kompilasi Hukum Islam.

- c. *Sumber Hukum Tersier*: yaitu sumber data pelengkap yang diperoleh dari jurnal, artikel, koran, kamus dan lainnya.

4. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan diinterpretasikan dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah:

- a. *Deduktif*: yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. *Komparatif*: yaitu tehnik analisis dengan mengamati, mempelajari dan membandingkan data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongrit kemudian ditarik kesimpulan. Artinya, penyusun berusaha memandangkan sanksi-sanksi yang ada dalam hukum Islam dan pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan Masalah

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dari segi:

- a. *Normatif*: yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah), terutama yang berkaitan

dengan anak sebagai pembenaran dan pemberain norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuatu itu boleh atau selaras dengan ketentuan syari'at .

- b. *Yuridis*: yaitu pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konversi Hak Anak dan hukum Islam, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, efektif dan kronologi, maka penjabaran skripsi ini dalam pembahasannya terbagi dalam bab dan tiap bab terbagi sub-sub dengan perincian sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana asusila terhadap anak yang meliputi pembahasan mengenai pengertian anak, pengertian tindak asusila terhadap anak dan bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan dalam KUHP serta bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Islam.

Sedangkan pada bab *ketiga*, pembahasannya dititikberatkan pada tindak pidana asusila terhadap anak menurut Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002. Pokok pembahasan tersebut meliputi pengertian kekerasan seksual terhadap anak serta

persetujuan terhadap anak di bawah umur menurut Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Bab *keempat* adalah analisis tindak pidana asusila menurut Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menurut hukum Islam. Analisis tersebut difokuskan pada dua hal yaitu tindak pidana asusila dalam Pasal 81 dan sanksi pidana bagi pelaku tindak asusila dalam pasal tersebut. sedangkan.

Bab *kelima* adalah berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana asusila dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah tindak kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak kepada fisik, psikis dan mental anak yang semua itu diindikasikan kerugian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Hukum Islam maupun hukum positif sangat jelas melarang melakukan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak.
2. Dalam hukum Islam, tindak pidana asusila terhadap anak dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yang mencakup tindak pidana kekerasan dan tindak pidana perzinahan. Sanksi dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 ditinjau dari hukum Islam tidak bertentangan, namun dalam hukum Islam ada beberapa sanksi yang hukumannya lebih berat yaitu tentang persetubuhan, yang dijatuhi jenis hukuman *rajam* sebagaimana yang dijatuhkan pada pelaku zina *muhsan*. Dalam hukum positif dan hukum Islam sanksi bertujuan dalam rangka melakukan pencegahan dan pembalasan. Pidana penjara dalam hukum Islam

hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terdakwa menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman jilid.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.
2. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat luas mengenai isi dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak seperti: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konversi Hak Anak.
3. Meningkatkan peran kerja lembaga-lembaga penegak hukum yang ada untuk menindak tegas para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30 Juz, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang 1965

B. Kelompok Hadis

As-Sayuthi, Jalal Ad-Adin, , *Al-Jami' Ash-Shagir*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Dari Ubadah Ibn Samit, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-'asqalany, *Al-Bulug Al-Maram*, Bairut: Darul Fikr, 1409.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Arief, Salam Abd., *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. I, Yogyakarta: LESFI, 2003

Audah, Abdul Al-Qadir, *At-Tasri' Al-Jinai Al-Islami*, Beirut: Massasatu Al-Risalatu, 1992

Bahansi, Ahmad Fahti, *Al-Jarima Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Al-Syirkah Al-Arabiyyah, 1959

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Mahmasani, Subhi, *Falsafah Al-Tasry Fi Al-Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sodjono, cet. I, Bandung: Al-Ma'arif, 1976

Munanjat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet.I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

- Muslich, Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Quthub, Muhammad, *Islam The Misunderstood Religion*, Alih Bahasa Fungky Kusnaedi Timur, cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001

D. Kelompok Bidang Hukum

- Aminah, Siti, dkk., *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke. III, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Atmasasmi, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminalogi*, Bandung: Mandar Maju, 1987
- Chawadi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Ekotama, Suryono, dan Pudjiarto, Harun, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000
- F., Desfianto, "Studi Perbandingan Tentang Konsep Delik Ruu KUHP dan Hukum Pidana Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta (2003)
- Farid, Muhammad, "Kejahatan Seksual Terhadap Anak Implementasi Konvensi Hak Anak (di Indonesia) dan Agenda Aksi dari Stockholm", dalam *Sexual Abused*, Jakarta: LAKPESDAM, 1997
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Cv. Utomo, 2005

- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika 1996
- Poernomo, Bambang, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t
- Riyanto, Singgih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Pasal 29 UU No. 3 tahun 1997 Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)
- Senoadji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dan Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1983
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Pelindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Sumiarni, Ending, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Atmajaya, 2003
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000
- Wahid, Abdul, dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001

E. Kelompok Kamus dan Perundang-undangan

- Adiwinata, Sri Sukasi, dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1988
- Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1989
- Moelyatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999

Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976

Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, Semarang,: Pustaka Ilmu, 1977
Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994

UU. No. 81 tahun 1997 Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

UU. No. 3 tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta: tnp, 1997

F. Kelompok Buku-buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993

Dirdjosisworo, Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 1983

Gunarso, Singgih D., *Psikologi Anak Bermasyarakat*, Jakarta: BPK G Mulia, t.t

Kartono, Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sirna Baru, 1981

_____, *Pengantar Metodologi; Riset Sosial*, Bandung : Mantar Maju, 1996

“Kekerasan Seksual”, Koran *Tempo* Edisi Senin, 16 januari 2006

“Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Akibat Melonggarnya Pengawasan”
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/10/metro/550481.htm> 10.

Luhulima, Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT. Alumni, 2000)

Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996

Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Cet.III, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Konteporer Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia Press Yogyakarta, 2001

Simanjutak, B., *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1979

Taslim, Adrina, "*Kekerasan Terhadap Perempuan*" dalam *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Galang Printika, 1998



Lampiran I

TERJEMAHAN ARAB-LATIN

| Hlm | Ftn | Terjemahan |
|-----|-----|--|
| | | BAB I |
| 13 | 22 | Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji. Dan satu jalan yang buruk. |

| Hlm | Ftn | Terjemahan |
|-----|-----|---|
| | | BAB II |
| 37 | 29 | Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. |
| 38 | 31 | laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. |
| 39 | 32 | Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. |
| 39 | 33 | ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. |

| Hlm | Ftn | Terjemahan |
|-----|-----|--|
| | | BAB IV |
| 79 | 2 | Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. |

| | | |
|-------|----|--|
| 82 | 7 | Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam ini tiada tercela. Barangsiapa mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. |
| 87-88 | 14 | Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. |
| 88 | 15 | Ambilah (ketentuan hukum) dariku, ambilah (ketetapan hukum) dariku, sungguh, Allah telah membuat suatu jalan bagi mereka perawan dengan jejak (berbuat zina, dihukum) jilid sebanyak 100 kali dan diasingkan setahun. Dan janda dengan duda (sudah berumah tangga), berzina (dihukum) jilid 100 kali dan dirajam. (HR. Muslim). |
| 88 | 16 | Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dera tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. |
| 89 | 18 | Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 96 | 27 | laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. |

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud, ibunya bernama Tengku Amrah. Namun sejak usia enam bulan hasbi menjadi anak yatim piatu karena pada tahun 1910, ibunya meninggal dunia. Pada usia delapan tahun hasbi sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada usia remaja Hasbi telah dikenal telah aktif berdakwa dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Karena kecerdasan dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syaikh Al-Kabi, Hasbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan *al-irsyad* dan masuk jenjang *takhasush*. Di perguruan ini merupakan pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Hasbi. Karena setelah itu beliau memperkaya diri dengan ilmu secara otodidak. Berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi, Hasbi dapat menyelesaikan lebih dari seratus buah judul buku dan ratusan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasbi memperoleh dua gelar Doktor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat al-Bisri pemimpin gerakan *Ihwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqih Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyay al-Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

4. Abdul Wahid

Beliau adalah seorang Magister dalam bidang Hukum Islam, Dosen serta Sekretaris Direktur Program Ekstensi Fakultas Hukum UNISMA, Malang. karya-karya : *Islam Di Tengah Pergulatas Sosial, Islam Dan Idelitas Manusia (Dilema Anak, Buruh Dan Wanita Modern), Modus-Modus Kejahatn Modern, Mengungat Idealisme KUHAP, Etika Protesi Hukum, Hukum Dan Oposisi, Kejahatan Kontemporer, Dan Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM Dan Hukum.*

5. Adami Chazawi

Beliau lahir di Mitro, Lampung Tengah, 27 Juli 1944, adalah alumnus dari Fakultas Hukum Universitas barwijaya, tahun 1972, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember, tahun 1973. karier dosennya diawali sejak tahun 1972 dengan mengajar di Fakultas Hukum di beberapa Universitas. Sekarang ini beliau menjabat sebagai Dosen Koordinator untuk mata kuliah Kejahatan terhadap Harta Kekayaan dan Pemalsuan, Kejahatan terhadap Subjek Hukum, Praktek Peradilan Pidana, Hukum Pidana Khusus, Praktisi Di Kantor Hukum. selain itu beliau juga menjabat sebagai Konsultan Hukum BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ketua Kantor Hukum Yustisia Indonesia Malang, Ketau Dewan Pertimbangan LHKI Pusat Malang, dan Konsultan Hukum.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

- c. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20a ayat (1), Pasal 21, Pasal 28b ayat (2), dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangannya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangannya diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- Diskriminasi;

- Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual;
- Penelantaran;
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- Ketidakadilan; dan
- Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

E. PELIBATAN DALAM PEPERANGAN

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

BAGIAN KEDUA

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PEMERINTAH

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

BAGIAN KETIGA

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

BAGIAN KEEMPAT

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN CRANG TUA

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK BAGIAN KESATU IDENTITAS ANAK

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEDUA

ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan

penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhinya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. Batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
 - (2) Balai harta peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
 - (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan
- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
 - (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 36

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

BAGIAN KESATU

PENGASUHAN ANAK

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

BAGIAN KEDUA PENGANGKATAN ANAK

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

BAGIAN KESATU

AGAMA

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

BAGIAN KEDUA

KESEHATAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
b. Jual Beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAGIAN KETIGA PENDIDIKAN

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbedabeda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

BAGIAN KEEMPAT

SOSIAL

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

- (3) Untuk menyelenggarakan pemeli-ha-raan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. Berpartisipasi;
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. Bebas berserikat dan berkumpul;
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAGIAN KELIMA PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 terdiri atas :

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pemanfaatan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya :
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. Pemuahan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan komisi perlindungan anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pasal 76

Komisi perlindungan anak Indonesia bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengungkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau

penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau

distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, komisi perlindungan anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta

Pada Tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta

Pada Tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2002 NOMOR 109

P E N J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

Umum

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bermegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup Jelas

darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28b ayat (2) undang-undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usuhnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (5)
Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

Lihat penjelasan pasal 33 ayat (2)
Ayat (2)

Cukup jelas

Lihat penjelasan pasal 33 ayat (2)

Pasal 39

Ayat (1)

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogiannya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak Dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya hiv/aids, tbc, kusta, polio.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Pasal 50

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam keputusan presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mubarik
Jurusan : Jinayah Siayasah
Fakutas : Syari'ah
Tempat & tgl. Lahir : Jambi, 18 April 1982
Alamat Asal : Ds. Pasar Terusan, RT 02 Kec. Muara Bulian, Kab.
Batang Hari, Jambi.

Email: *Bariek_Roy@Yahoo.com*

Alamat di Yogyakarta: Jl Pitu Selatan UPN No. 9 Setoran

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Yaqub, Hab
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu : Halimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Terusan, 1990-1996
2. Madrasah Tsanawiyah Terusan, 1996-1999
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAKN) Jambi, 1999-2002
4. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002-sampai sekarang.

Yogyakarta, 02 Februari 2007

Penyusun

Mubarik